

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS SOSIAL

Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 01 Telepon (0541) 661049 – 661616 Email: dinsos@kukarkab.go.id Website: dinsos.kukarkab.go.id Kode Pos: 75512

TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Nomor: 08/DINSOS/SET.I/060/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DONAS SOSIAL,

Menimbang

- informasi : a. bahwa untuk tersedianya yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - untuk bahwa merencanakan, mengorganisasikan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan Informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Sosial Kutai Kabupaten Kartanegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...



- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 5. Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 6. Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 7. Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 8. Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai
- 10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

KESATU

Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - Membantu Petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing-masing sesuai dengan Tugas dan
 - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada petugas b. layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan:
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan c. bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik; e.
 - f. uji konsekuensiatas atas informasi vang dikecualikan bersama PLID Kabupaten;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; g.

h. Menyediakan ...



- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai i. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan KETIGA

> harus senantiasa berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai

Kartanegara.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan **KELIMA**

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 2 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA H. HAMLY, SE

Tembusan:

- 1. Bupati Kutai Kartanegara di Tempat. (sebagai laporan)
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tempat.
 Ketua PLID Kabupaten Kutai Kartanegara di Tempat.
 Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SOSIAL KEPALA DINAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR: 08/DINSOS/SET.I/060/1/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS SOSIAL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I.	Pengarah	Kepala Dinas Sosial	
II.	PPID Pelaksana		
	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial	
	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	
	Admin Website	Heru Sukmono	
III.	Bidang Pendukung		
	Sekretariat PLID	1.	Kasubbag Kepegawaian
		2.	Wahyudi
	Bidang Pengolahan	1.	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
		2.	Samuel Haposan Banjarnahor, AM., AK
	Bidang Pelayanan Dokumentasi	1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		2.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
		3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
	Bidang Fasilitasi	1.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
		2.	Kepala Penyuluh Sosial Sub Koordinator Seksi Pendampingan Sosial
		3.	Kepala Pekerja Sosial Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia